



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I – 07
BALIKPAPAN

P U T U S A N
Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-07 Balikpapan yang bersidang di Balikpapan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara Inabsensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Wahyu Hariadi
Pangkat/NRP	: Kopda / 31060704060484
Jabatan	: Tamon AC Bengtekmeke Benglap "A" Denpal VI/1 Smd
Kesatuan	: Paldam VI/MIW
Tempat tanggal lahir	: Balikpapan 27 April 1984
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jalan Prapatan, Kel. Klandasan Mir, Kec. Balikpapan Kota, Kota Balikpapan Prov. Kaltim.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER I-07 BALIKPAPAN tersebut di atas :

Membaca : Berkas perkara dari Pomdam VI/MIW Nomor Bp-12/A.12/VI/2020 bulan Juni 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/232/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer I-07 Balikpapan Nomor Tap/41/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penunjukkan Panitera Nomor Juktera/41/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti.

5. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/41/PM.I-07/AD/VIII/2020 tanggal 27 Agustus 2020 tentang Hari Sidang.

6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Hal 1 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/31/K/AD/VII/2020 tanggal 25 Agustus 2020 yang dibacakan di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dari BAP yang dibacakan di persidangan dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

b. Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara penjara selama 1 (satu) Tahun.

Pidana Tambahan : Dipeecat dari Dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar Daftar Absensi Bengrah VI / Bpp Paldam VI / Mlw bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah meninggalkan satuan tanpa izin sesuai Laporan Polisi Nomor LP - 07 / A. 07 / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 dan Berita Acara Tidak diketemukannya Terdakwa tanggal 17 Juni 2020 yang dibuat oleh penyidik Pomdam VI/MLw.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/336/IX/2020 tanggal 8 September 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Hal 2 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/4131/X/2020 tanggal 8 Oktober 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.
3. Surat Kepala Oditurat Militer IV-16 Balikpapan Nomor B/4861/XII/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer I-07 Balikpapan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat dari Ka Paldam VI/MLw Nomor :B/889/IX/2020 tanggal 10 September 2020, Nomor: B/989./X/2020 tanggal 9 Oktober 2020, Nomor: B/554./XII/2020 tanggal 8 Desember 2020 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Wahyu Hariadi Kopda NRP 31060704060484, dikarenakan sampai dengan sekarang yang bersangkutan belum kembali ke kesatuan. Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan dan mohon agar sidang dilanjutkan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 Ayat (10) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu selama 6 (enam) berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan berpedoman ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP - 07 / A. 07 / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam

Hal 3 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2020 bertempat di Paldam VI / Mlw atau setidaknya tidaknya ditempat-terempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-07 Balikpapan telah melakukan tindak pidana:

"Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari"

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa Wahyu Hariadi adalah Prajurit TNI AD yang berdinasi di Paldam VI / Mlw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060705060484 Jabatan Tarmon AC Bengtekme "A" Denpal VI /1 Samarinda VI / Mlw dan hingga kini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Paldam VI/Mlw sehingga tidak dapat memberikan keterangan.
- b. Bahwa pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Serka Faisal) dipanggil Kaurpam (Kapten Cpl Widi Prasetya) dan di perintahkan Letkol Cpl Sudarko (Kabengrah VI / Mlw) menyampaikan Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Kaurpam menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 (Kopda Budi Supriyanto) dan anggota Paldam sudah mencari disekitar barak dan sekitarnya namun Terdakwa tidak di ketemukan kemudian Saksi-1 berangkat ke kantor Bengrah VI / Mlw dan menghadap Kabengrah VI / Mlw.
- c. Bahwa Saksi-1 setelah menghadap Kabengrah VI / Mlw di perintahkan berkoordinasi dengan Saksi-2 untuk melakukan pencarian di sekitar tempat yang sering dikunjungi di Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, Tempat Hiburan Pub dan Karaoke di wilayah Balikpapan dan di daerah Prapatan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi tidak di ketemukan juga. Sehingga sekira pukul 15.00 Wita Saksi-1 kembali ke kantor Paldam VI / Mlw untuk melaporkan kepada Kaurpam bahwa Terdakwa belum di ketemukan.
- d. Bahwa Saksi-2 mendapat informasi dari teman-temannya bahwa Terdakwa mempunyai simpanan wanita lain namun Saksi-2 tidak mengetahui identitas wanita tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya Terdakwa dan kegiatan apa saja yang dilakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
- e. Bahwa Terdakwa, sebagai Prajurit TNI mengetahui jika pergi meninggalkan Kesatuan hams ijin Kesatuannya, hal tersebut Terdakwa ketahui sejak Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD, dengan cara mengetahui prosedur perijinan dari mulai Danru, Baton selanjutnya Danton dan Danki

Hal 4 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



baru diketahui ijin, sehingga prosedur perijinan di keluarkan Dansatnya.

- f. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan atau atasan lain yang berwenang, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- g. Bahwa Satuan sudah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
- h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP - 07 / A. 07 / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus.
- i. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang berwenang tidak membawa barang-barang inventaris satuan.
- j. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa Saksi-1 (Serka Muhammad Faisal) dan Saksi-2 (Kopka Budi Supriyanto), telah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir di persidangan karena dinas serta Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan para Saksi tersebut, maka Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi dibacakan di sidang mengingat dalam BAP Polisi Militer keterangan para Saksi telah diberikan di bawah sumpah sehingga nilainya sama dengan keterangan para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi apabila hadir di sidang. Maka dengan mendasari ketentuan Pasal 155 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta atas persetujuan Terdakwa, Penasehat Hukum dan Oditur Militer selanjutnya BAP keterangan para Saksi tidak hadir dibacakan oleh Oditur Militer sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Muhammad Faisal
Pangkat/ NRP : Serka / 21090150951087
Jabatan : Baurpam
Satuan : Paldam VI/MLw
Tempat, tanggal lahir : Mandining (Sulsel), 6 Oktober 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat : Asrama Sentosa 1, Blok C, No. 53 RT 14, Kel. Klandasan Ulu, Kec. Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur Yonif 614/Rjp Kel.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai Saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Kopda Wahyu Hariadi NRP 31060704060484 Tamon AC BengtekmeK Benglap A Denpal VI/1 Smd paldam VI/MLw.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tanggal tanggal 25 Agustus 2019 saat mau mengantar Terdakwa masuk ke sel tahanan Staltahmil Pomdam VI/MLw dalam perkara kawin dua, hanya sebatas hubungan atasan dengan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi dipanggil Kaurpam 9Kaptan Cpl Widi Prasetya dan diperintahkan Kabengrah VI/MLw bahwa Terdakwa pada saat apel pagi tidak hadir tanpa keterangan, kemudian kaurpam menyampaikan kepada Saksi bahwa Saksi-2 (Kopda Budi Supriyanto) dan anggota Paldam sudah mencari disekitar barak dan sekitarnya namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian Saksi berangkat ke kantor Bengrah VI/MLw dan menghadap Kabengrah VI/MLw.
5. Bahwa setelah Saksi menghadap Kabengrah VI/MLw diperintahkan berkoordinasi dengan Saksi-2

Hal 6 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



untuk melakukan pencarian di sekitar tempat yang sering dikunjungi di Bandara Sepinggan, Pelabuhan Semayang, Tempat Hiburan Pub dan Karaoke di wilayah Balikpapan dan di daerah Prapatan tempat tinggal Terdakwa akan tetapi tidak di ketemukan juga. Sehingga sekira pukul 15.00 Wita Saksi kembali ke kantor Paldam VI/MLw untuk melaporkan kepada Kaurpam bahwa Terdakwa belum di ketemukan.

6. Bahwa setelah menghadap Kaurpam Paldam VI/MLw Saksi diperintahkan " Apa bila Kopda Wahyu Hariadi tidak kembali sampai besok segera buatlah lapharsus", dan pada tanggal 14 April 2020 Saksi membuat lapharsus Terdakwa ke kantor Sinteldam VI/MLw tentang Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI).
7. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2020 Saksi di perintahkan oleh Kaurpam paldam VI/MLw untuk melimpahkan perkara desersi Terdakwa dan membuat daftar pencarian orang (DPO) kekantor Pomdam VI/MLw dengan dasar lapharsus Asintel Kasdam VI/ MLw.
8. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan selama 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi tanggal 27 Mei 2020, hingga sampai dengan sekarang belum kembali.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
11. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.
12. Bahwa Saksi mengetahui apabila anggota Militer akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan, kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari komandan Satuan.
13. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Hal 7 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Budi Supriyanto
Pangkat/ NRP : Kopka/31950210070573
Jabatan : Ta Urwat Gudmura VI
Satuan : Paldam IV/MLw
Tempat, tanggal lahir : Semarang 12 Mei 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat : Jl. Mayjen Sutoyo Gg. Sahabat 2
RT 51 No. 41, Kel. Kelandasan
Ilir, Kec. Balikpapan Kota, Kota
Balikpapan.

Tidak hadir di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia diperiksa dan memberikan keterangan yang sebenarnya.
2. Bahwa Saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara Tindak Pidana Militer yang diduga dilakukan oleh Terdakwa a.n. Kopda Wahyu Hariadi NRP 31060704060484 Tamon AC Bengtekme Benglap A Denpal VI/1 Smd paldam VI/MLw.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sejak pertengahan bulan Nopember 2019 ketika pertama masuk Kesatuan Bengrah VI/MLw di KM 2 hanya sebatas hubungan atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa pada hari Senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 07.00 Wita dilaksnakan apel pagi yang diambil oleh Letkol Cpl Sudarko (Kabengrah VI/MLw) dan pada saat pengecekan apel pagi tersebut Terdakwa tidak hadir tanpa keteranga (TK).
5. Bahwa kemudian Letkol Cpl Sudarko (Kabengrah VI/MLw) menanyakan kepada Saksi dengan mengatakan " Provos, cari Wahyu (Panggilan Kopda Wahyu)" Saksi menjawab " Siap, saya cari dulu ke Barak" setelah itu Saksi mencari di sekeliling barak namun tidak diketemukan Terdakwa sehingga Saksi melaporkan kepada Kabengrah VI/MLw dengan mengatakan " Ijin Kepala, Kopda Wahyu tidak ada di Barak" dijawab Kabengrah VI/MLw "ya sudah", kemudian Kabengrah VI/MLw berkoordinasi sama Staf Pam Paldam VI/MLw bahwa Terdakwa tidak mengikuti apel tanpa ada keterangan serta tanpa seijin Kabengrah VI/MLw.

Hal 8 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Bahwa Saksi mendapat informasi dari teman-temannya bahwa Terdakwa mempunyai simpanan wanita lain namun Saksi tidak mengetahui identitas wanita tersebut dan tidak mengetahui keberadaannya Terdakwa dan kegiatan apa saja yang dilakukan selama meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Satuan.
7. Bahwa Saksi mengetahui upaya Kesatuan setelah Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan, telah melakukan pencaharian di tempat-tempat yang sering dikunjungi Terdakwa namun sampai dengan saat ini tidak di ketemukan dan Kesatuan sudah berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan surat Kapaldam VI/MIw Nomor R/274/V/2020 tanggal 13 Mei 2020 tentang pelimpahan perkara Tindak Pidana Desersi a.n. Kopda Wahyu Hariadi, NRP 31060705060484, Jabatan Tamon AC Bengtekme Benglap "A" Denpal VI/1 Samarinda, Kesatuan Paldam VI/MIw.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
10. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.
11. Bahwa Saksi mengetahui apabila anggota Militer akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan, kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari komandan Satuan.
12. Bahwa Saksi selama dalam pemeriksaan tidak merasa ditekan/dipaksa dalam memberikan keterangan.

Atas keterangan Saksi tersebut tidak dapat diminta tanggapan kepada Terdakwa karena tidak hadir di persidangan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan diperoleh data-data dari diri Terdakwa sebagai berikut ;

1. Bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Paldam VI/MIw dengan pangkat Kopda NRP 31060704060484 dengan Jabatan Tamon AC Bengtekme Benglap "A" Denpal VI/1 Smd,

Hal 9 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinas sebagai prajurit TNI AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya.

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Paldam VI/MIW.
3. Bahwa Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
4. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.
5. Bahwa satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruhan Wilayah Balikpapan dan sekitarnya dan telah melakukan koordinasi dengan satuan lain serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui SMS, telepon, maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan Kesatuan, Terdakwa tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A.07/V/2020/Idik tanggal 27 Mei 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus.
9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai baik Terdakwa maupun Satuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer.

Hal 10 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan berupa :

Surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Bengrah VI/Bpp Paldam VI/MLw bulan April sampai dengan bulan Juni 2020.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat yaitu 8 (delapan) lembar daftar absensi Bengrah VI/Bpp Paldam VI/MLw bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa keseluruhan barang bukti berupa barang dan surat tersebut di atas telah diperlihatkan, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, sehingga dapat menjadi bukti petunjuk tentang perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini maka oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang di dakwakan terhadap Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa guna memperoleh kebenaran dan keadilan yang hakiki dalam memutus suatu perkara pidana Majelis Hakim harus bersifat obyektif dalam mengkaji, menilai dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang sah yaitu: keterangan Saksi, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan petunjuk sesuai Pasal 172 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Sikap yang obyektif tersebut antara lain dituntun oleh ketentuan Pasal 173 Ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer supaya dalam menilai kebenaran keterangan Saksi, Majelis Hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain, persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain, alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu, cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah serta alat bukti lain dipersidangan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang berdinast di Paldam VI/MLw hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda NRP 31060705060484 Jabatan Tarmon AC BengtekmeK "A" Denpal VI/1

Samarinda VI/MLw, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasny sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum

Hal 11 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.

2. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Paldam VI/MLw.
3. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Serka Faisal) dipanggil Kaurpam (Kapten Cpl Widi Prasetya) dan di perintahkan Letkol Cpl Sudarko (Kabengrah VI / MLw) menyampaikan Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan (TK), kemudian Kaurpam menyampaikan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-2 (Kopda Budi Supriyanto) dan anggota Paldam sudah mencari disekitar barak dan sekitarnya namun Terdakwa tidak di ketemukan kemudian Saksi-1 berangkat ke kantor Bengrah VI / MLw dan menghadap Kabengrah VI / MLw.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan satuan harus meminta izin terlebih dahulu kepada Komandan satuan (Dansat) kemudian jika diberikan izin akan diterbitkan surat jalan atau surat perintah dari Dansat dan Terdakwa pada saat meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang tidak meminta izin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar satuan telah berupaya mencari Terdakwa keseluruh wilayah Balikpapan dan sekitarnya serta telah membuat Daftar Pencarian Orang (DPO).
6. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
8. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan

Hal 12 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan situasi saat itu Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan Yonif 614/Rjp dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.
10. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan Satuan tidak membawa barang-barang inventaris milik Kesatuan Paldam VI/MLw.
11. Bahwa benar tindakan Satuan adalah terus mencari keberadaan Terdakwa. Satuan membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) kemudian melimpahkan perkara ke Pomdam VI/MLw guna di proses lebih lanjut.
12. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor LP-07/A.07/V/2020/ldik tanggal 27 Mei 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus.
13. Bahwa benar Berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Muhammad Faisal) dan Saksi-2 (Kopka Budi Supriyanto) dikaitkan dengan batas waktu ketidakhadiran Terdakwa dikesatuannya sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan pemeriksaan sidang sekarang 252 (dua ratus lima puluh dua) hari.
14. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-1 (Serka Muhammad Faisal) dan Saksi-2 (Kopka Budi Supriyanto) selama pemeriksaan Para Saksi tidak merasa ditekan/dipaksa oleh Penyidik atau pihak lain untuk memberikan keterangan.

Menimbang : Bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer dalam dakwaannya maka fakta-fakta hukum tersebut di atas perlu dihubungkan dengan unsur delik, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang terjadi.

Menimbang : Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam

Hal 13 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa terhadap kesimpulan Oditur Militer mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana telah diuraikan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sebagaimana akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini demikian pula terhadap amar pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri di dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa mengenai tindak pidana yang didakwakan Tunggal oleh Oditur Militer mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Militer.
- Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
- Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
- Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu : “ Militer “

Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

Bahwa sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, yang dimaksud dengan Militer adalah mereka yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta alat-alat bukti lain dipersidangan, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD yang bertugas di Paldam VI/MIW dengan pangkat Kopda NRP 31060704060484 dengan Jabatan Tamon AC Bengtekme Benglap “A” Denpal VI/1 Smd, serta belum pernah mengakhiri/diakhiri ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI-AD dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuannya sehingga belum dapat memberikan keterangan.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Pangdam VI/MIW selaku Papera Nomor : Kep/232/VIII/2020 tanggal 11 Agustus 2020.dalam perkara ini adalah Kopda Wahyu Hariadi NRP 31060704060484yang masih berdinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Hal 14 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



3. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI dan juga WNI yang harus tunduk pada hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM, Terdakwa merupakan Organik Militer yang secara sukarela berikatan dinas pada Angkatan Perang dalam hal ini beridinas di Paldam VI/MLw yang masih beridinas aktif sebagai militer hingga perbuatannya yang menjadikan perkara ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ".

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif maka Majelis langsung membuktikan unsur yang sesuai dengan fakta hukum yang diperoleh dipersidangan yaitu unsur dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku.

Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja / tempat beridinas sipelaku, sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan, yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan BAP keterangan para Saksi yang dibacakan serta barang bukti yang di ajukan ke persidangan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, terungkap fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Paldam VI/MLw

Hal 15 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



2. Bahwa benar pada hari senin tanggal 13 April 2020 sekira pukul 10.00 Wita Saksi-1 (Serka Faisal) dipanggil Kaurpam (Kapten Cpl Widi Prasetya) dan di perintahkan Letkol Cpl Sudarko (Kabengrah VI / Mlw) menyampaikan Terdakwa pada saat pelaksanaan apel pagi tidak hadir tanpa keterangan (TK), hingga saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat, dan Terdakwa juga tidak membawa barang-barang inventaris Kesatuan.
4. Bahwa benar Terdakwa maupun para Saksi mengetahui anggota Militer jika akan pergi meninggalkan Satuan harus meminta ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan (Dansat) kemudian jika diberikan ijin maka diberikan juga surat jalan atau surat perintah dari Dansat.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI memahami standar Operasional/Prosedur (SOP) apabila meminta izin/mengajukan cuti harus melaporkan/ menyampaikan kepada pejabat yang memiliki kewenangan, untuk mendapatkan persetujuan, hal ini sudah diketahui oleh setiap prajurit dalam PUDD (Peraturan Urusan Dinas Dalam) saat melaksanakan pendidikan pembentukan pertama.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan maksud dengan sengaja dimana pelaku mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul dari perbuatan ketidakhadiran tanpa ijin dan tanpa sepengetahuan dari Komandan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya seorang prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan. Dalam hal ini Terdakwa tidak melaksanakan prosedur perijinan yang sah dari Komandan/Atasan yang sah dari Satuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua “ Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin” telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga : “dalam waktu damai ”

Bahwa yang dimaksud dengan waktu damai adalah saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang dan baik diri Terdakwa

Hal 16 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



maupun Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer yang ditentukan penguasa Militer berwenang untuk itu.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Paldam VI/MLW.
2. Bahwa benar berdasarkan keterangan Para Saksi situasi saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seizin Komandan Satuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan termasuk Paldam VI/MLW dalam keadaan damai dan bukan dalam keadaan tugas operasi ataupun tugas perang.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan saat atau waktu melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut, Negara RI tidak dalam keadaan darurat perang (dalam waktu damai) dan diri Terdakwa maupun Paldam VI/MLW dimana Terdakwa pada saat melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Bahwa yang dimaksud dengan lebih dari tiga puluh hari ialah merupakan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya lebih dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.

Menimbang : Berdasarkan BAP keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan saat Sidang, serta alat bukti yang dihubungkan antara satu dan lainnya di persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 13 April 2020 sampai dengan Laporan Polisi Nomor: LP - 07 / A. 07 / V / 2020 tanggal 27 Mei 2020 atau selama 45 (empat puluh lima) hari secara terus menerus.
2. Bahwa benar perhitungan waktu sejak dihitung selama 45 (empat puluh lima) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari, dan hal tersebut sudah menjadi pengetahuan umum.

Hal 17 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuannya dari tanggal 13 April 2020 sampai dengan sekarang adalah 252 (dua ratus lima puluh dua) hari sebagaimana pengetahuan umum waktu tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Oditur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana di atur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke 2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggungjawab serta didalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam diktum ini adalah adil dan seimbang dengan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa harus dipertahankan sebagai prajurit TNI, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa sampai dengan saat dipersidangan ini tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa izin Komandan

Hal 18 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan Terdakwa tidak bertanggung jawab terhadap tugas di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk menarik diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbengkalainya tugas yang menjadi tanggung jawabnya di kesatuannya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya untuk memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di kesatuannya.
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan tugas-tugas di satuan menjadi terbengkalai dan dikerjakan oleh anggota lain.
- Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya dan tidak pernah kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, dan dengan memperhatikan asas dan tujuan pemidanaan yang tidak semata-mata bersifat pembalasan, melainkan juga rasa keadilan, kepentingan hukum dan perlu mempertimbangkan azas kemanfaatan bagi diri Terdakwa maupun kesatuan Terdakwa, Majelis Hakim menilai berkaitan dengan tuntutan Oditur Militer dalam

Hal 19 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



tuntutannya agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat pidana penjara yang dimohonkan tersebut seimbang dengan perbuatan Terdakwa dan mengenai pidana tambahan berupa pemecatan yang mana sampai dengan saat dipersidangan ini Terdakwa tidak kembali dan tidak hadir dipersidangan, sehingga menunjukkan Terdakwa sudah tidak ada niat lagi untuk mengabdikan dirinya sebagai prajurit TNI oleh karena itu terhadap diri Terdakwa perlu dipisahkan dengan cara dipecat dari dinas militer TNI AD.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 KUHPM dimana dalam pasal tersebut mengatur dan menentukan bahwa Hakim Militer diberi kewenangan disamping menjatuhkan pidana pokok penjara, juga dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer dengan terlebih dahulu menilai layak atau tidak layaknya seorang Prajurit TNI untuk tetap dipertahankan dalam lingkungan keprajuritan atau tidak, dengan melihat latar belakang dan sifat perbuatan serta akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa baik terhadap lingkungan kehidupan Militer maupun masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat berupa :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Bengrah VI/Bpp Paldam VI/MIw bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n. Wahyu Hariadi Kopda NRP 31060704060484.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti tersebut sejak semula merupakan kelengkapan administratif berkas perkara Terdakwa maka ditentukan statusnya perlu tetap melekat dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM, Pasal 143 Jo, Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Wahyu Hariadi Kopda NRP 31060704060484, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.


Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 8 (delapan) lembar daftar absensi Bengrah VI/Bpp Paldam VI/MIw bulan April sampai dengan bulan Juni 2020 yang didalamnya terdapat keterangan a.n. Wahyu Hariadi Kopda NRP 31060704060484.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).



Hal 21 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sigit Saron, A.md, S.H. Letkol Chk NRP 11000013770174 sebagai Hakim Ketua, Nurdin Raham, S.H. Letkol Chk NRP 522551 dan Yanto Herdiyanto, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 524416 masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Suhartono, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 13072/P, Panitera Pengganti Suharto Peltu NRP 21950303131074, serta di hadapan umum tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Sigit Saron, A.Md., S.H.
Letkol Chk NRP 11000013770174

Hakim Anggota I

Nurdin Raham, S.H.
Letkol Chk NRP 522551

Hakim Anggota II

Yanto Herdiyanto, S.H., M.H/
Mayor Sus NRP 524416

Panitera Pengganti

Suharto
Peltu NRP 21950303131074

Hal 22 dari 22 Hal Putusan Nomor 41-K/PM.I-07/AD/VIII/2020